

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M.ICHWAN R.SILIM Alias IWAN; Tempat lahir : Soankonora (Halmahera Utara) ;

Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 10 Juni 1996;

Jenis kelamin : Laki-Laki ; Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Soakonora Kec.Galela Selatan Rt.002

Kab.Halmahera Utara USW Rumah kontrakan seputaran TMP Kel.Toloko Kec.Kota Ternate

Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa UNKHAIR Ternate FKIP Jurusan

Pendidikan Fisika Semester VIII;

Terdakwa ditahan oleh ;

- 1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
- 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 ;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal21 Agustus 2018 ;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
- 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 ;

Terdakwa menghadapa sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 203/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 14 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 203/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 14 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa M.ICHWAN R.SILIM Alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan melanggar Pasal 289 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO 125 warna putih pink dengan Nopol DG 5580 QD;

Dikembalikan kepada Terdakwa An. M.ICHWAN R.SILIM Alias IWAN

- > 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "GARDA BASE SE RASA"
- ➤ 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru muda, 1 (satu) helai sweater lengan Panjang warna putih, 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker
- 1 (satu) BH warna pink
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem

Dikembalikan kepada Korban An. INDASARI UMASANGADJI Alias INDA

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa HARISWAN Hi.LAIJU Alias ICAN pada hari Selasa tanggal 27 Juni tahun 2017 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Jalan Raya dekat Pondok Pesantren Hidayatullah Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perbuatan melakukan atau membiarkan dilakukan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 saat terdakwa sedang duduk bersama dengan teman-temannya didepan kampus FKIP Unkhair (jalan bandara), lalu terdakwa melihat korban INDA sedang berjalan dengan tergesa-gesa, saat terdakwa hendak pulang dengan mengendarai sepeda motornya sekitar pukul 02.00 Wit, terdakwa langsung menghampiri korban INDA dan bertanya "ADE MAU PIGI MANA??" (adik mau pergi kemana??), korban INDA menjawab "PIGI DISASA!!!,KAKAK OJEK?" (pergi di sasa!!!, kakak tukang ojek?) terdakwa menjawab "BUKAN... SAYA MAHASISWA, NAE SUDAH KITA ANTAR NGANA" (bukan... saya mahasiswa, naik saja nanti saya antar) , korban INDA menjawab "OH SAYA..." (oh iya...). Kemudian korban INDA naik ke sepeda motor terdakwa

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka berdua berangkat menuju sasa, pada saat dalam perjalanan terdakwa bertanya ke KORBAN INDA "NGANA ORANG MANA???" (kamu orang mana???) korban INDA menjawab "ORANG TOBELO..." kemudian terdakwa berkata "IIHHH KITA ORANG GALELA BERARTI TONG DUA SAMA..., NGANA TAU BAHASA GALELA???" (iihhh saya orang galela berarti kita bedua sama..., kamu tau bahasa galela???), korban INDA menjawab "SAYA TAU..." . Sesampainya di Kel.Sasa terdakwa mengatakan "NGANA BAKOS DISASA SEBLAH MANA??" (kamu ngekos disasa sebelah mana??), korban INDA menjawab "DI JALAN STIKIP!!!", selanjutnya saat akan masuk ke jalan STIKIP terdakwa mengatakan "IHH...KITA PUTAR BALE MOTOR, KITA ANTAR TAMANG PE NASI KUNING RABU-RABU DULU DI JALAN MUHAMMADIYAH" (ihh... kita kembali dulu, antar nasi kuning titipan teman sebentar saja di jalan Muhammadiyah), korban INDA menjawab "SAYA DA..." (iya...), lalu saat mereka berdua telah sampai di samping kosan teman terdakwa, terdakwa tidak turun dari sepeda motor dan hanya menunjuk ke salah satu kamar kos sambil berkata "YA DONG SO TUTUP, DONG SO TIDOR KA APA!!!" (ya... mereka sudah tutup pintu, mungkin sudah tidur mereka!!!), kemudian terdakwa langsung memutar arah sepeda motornya dan berjalan menuju ke Jalan Belakang Kampus Unkhair Kel. Gambesi. Selanjutnya terdakwa berkata "LEBE BAE NGANA IKO KITA KE ATAS DA..." (lebih baik kamu ikut saya ke atas saja...) lalu korban INDA menjawab "NGANA MANGKALI GILA KA APA???, KITA PE KAKAK MARAH!!!" (kamu gila ya???, kakak saya marah nanti!!!) , namun saat itu terdakwa terus mengendarai sepeda motornya menuju jalan belakang Kampus Unkhair, selanjutnya pada saat melewati di sekitar Kel. Fitu terdakwa tiba-tiba memberhentikan sepeda motornya dan saat itu korban INDA bertanya "TONG BIKIAPA DI SINI???" (kita ngapain disini???) terdakwa menjawab "TUNGGU KITA KENCING DULU..." (tunggu sebentar saya buang air kecil dulu) saat terdakwa turun untuk buang air kecil, posisi korban INDA masih berada di atas sepeda motor terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya menarik tangan sebelah kiri korban INDA, dan tangan sebelah kiri terdakwa menahan tangan sebelah kanan korban INDA hingga korban INDA hampir jatuh dari sepeda motor,

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya korban INDA menangis sambil berkata "NGANA BIKIAPA NI??!!..." (kamu mau ngapain??!!) namun terdakwa tidak menjawab dan terdakwa menggunakan kedua tangannya langsung memegang wajah serta mencium bibir korban INDA. Lalu korban INDA menggunakan kedua tangannya mendorong bahu terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya menarik pinggang korban INDA hingga posisi badan korban INDA dengan terdakwa sangat dekat, selanjutnya terdakwa kembali menggunakan kedua tangannya memegang wajah dan mencium bibir korban INDA, namun saat itu korban INDA berusaha menghindar dengan cara menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berteriak "MAMA...MAMA..." namun terdakwa masih terus berusaha untuk mencium bibir korban INDA dan korban INDA tetap berusaha menghindar. Lalu terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya kembali menarik pinggang sebelah kanan dan meremas kedua payudara korban INDA menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang-ulang kurang lebih sekitar 2 (dua) menit, kemudian terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya kembali menarik pinggang kanan korban INDA, dan memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa dari arah bawah baju yang digunakan korban INDA dengan tujuan untuk dapat meremas kedua payudara korban INDA berulang-ulang kurang lebih sekitar 1 (satu) menit. Selanjutnya terdakwa menggunakan kedua tangannya memegang kedua bahu korban INDA dengan tujuan mempermudah mendorong/ menjatuhkan badan korban INDA dengan cara kaki sebelah kiri terdakwa menekan kaki sebelah kanan belakang korban INDA hingga korban INDA terjatuh/ duduk dan terbaring di aspal, kemudian terdakwa membuka paksa celana panjang dan celana dalam korban INDA turun hingga paha, lalu terdakwa menggunakan tempurung lutut kaki sebelah kirinya untuk menekan paha sebelah kanan hingga korban INDA merasakan sakit, selanjutnya terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban INDA dengan cara memasukkan dan mengelurkan salah satu jari tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam vagina korban INDA berulang kali selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan saat itu korban INDA berusaha menghindar dengan cara menarik celana dalam serta celana panjangnya namun terdakwa kembali menurunkan kedua celana korban INDA, lalu korban INDA berusaha

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

melawan dengan cara menendangkan kedua kakinya kearah terdakwa sambil berteriak "AMPONG...!!!" (ampun...!!!) serta menangis dengan suara yang keras/ kuat agar dapat terdengar oleh orang dan memberikan bantuan kepada korban INDA. Kemudian tidak lama terdapat 2 (dua) mobil Opsnal Resmob Polres Ternate yang sedang berpatroli dan langsung berhenti, saat itu terdakwa langsung melompat masuk ke dalam selokan, selanjutnya beberapa Anggota Polres keluar dari dalam mobil dan langsung membantu korban INDA serta mencari terdakwa, setelah menemukan terdakwa yang bersembunyi diselokan selanjutnya korban INDA dan terdakwa dibawa ke Polres Ternate guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada korban INDA berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: R/331/VI/2018/Rumkit Bhay Tk IV yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.REYMON PARENGKUAN dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate pada tanggal 03 Juni 2018, yang menyatakan hasil pemeriksaan fisik ditemukan: Robekan lama sampai dasar pada selaput dara

Kesimpulan : dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia delapan belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 289 KUHP**;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- Saksi INDASARI UMASANGAJI Alias INDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipengadilan dengan perkara tindak pidana PENCABULAN yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sendiri yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di jalan belakang Kel. Fitu Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan terdakwa memegang kedua bahu korban lalu mendorong badan korban hingga korban terjatuh ke jalan (aspal);
- Bahwa korban baru pertama kali menjadi korban dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 saat terdakwa sedang duduk bersama dengan teman-temannya didepan kampus FKIP Unkhair (jalan bandara), lalu terdakwa melihat korban INDA sedang berjalan dengan tergesa-gesa, saat terdakwa hendak pulang dengan mengendarai sepeda motornya sekitar pukul 02.00 Wit, terdakwa langsung menghampiri korban INDA dan bertanya "ADE MAU PIGI MANA??" (adik mau pergi kemana??), korban INDA menjawab "PIGI DISASA!!!,KAKAK OJEK?" (pergi di sasa!!!, kakak tukang ojek?) terdakwa menjawab "BUKAN... SAYA MAHASISWA, NAE SUDAH KITA ANTAR NGANA" (bukan... saya mahasiswa, naik saja nanti saya antar), korban INDA menjawab "OH SAYA..." (oh iya...).
- Bahwa kemudian korban INDA naik ke sepeda motor terdakwa dan mereka berdua berangkat menuju sasa, pada saat dalam perjalanan terdakwa bertanya ke KORBAN INDA "NGANA ORANG MANA???" (kamu orang mana???) korban INDA menjawab "ORANG TOBELO..." kemudian terdakwa berkata "IIHHH KITA ORANG GALELA BERARTI TONG DUA SAMA..., NGANA TAU BAHASA GALELA???" (iihhh saya orang galela berarti kita bedua sama..., kamu tau bahasa galela???), korban INDA menjawab "SAYA TAU..." . Sesampainya di Kel.Sasa terdakwa mengatakan "NGANA BAKOS DISASA SEBLAH MANA??" (kamu ngekos disasa sebelah mana??), korban INDA menjawab "DI JALAN STIKIP!!!", selanjutnya saat akan masuk ke jalan STIKIP terdakwa mengatakan "IHH...KITA PUTAR BALE MOTOR, KITA ANTAR TAMANG PE NASI KUNING RABU-RABU DULU DI JALAN MUHAMMADIYAH" (ihh... kita kembali dulu, nasi kuning titipan teman sebentar saja di jalan Muhammadiyah), korban INDA menjawab "SAYA DA..." (iya...), lalu

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

saat mereka berdua telah sampai di samping kosan teman terdakwa, terdakwa tidak turun dari sepeda motor dan hanya menunjuk ke salah satu kamar kos sambil berkata "YA DONG SO TUTUP, DONG SO TIDOR KA APA!!!" (ya... mereka sudah tutup pintu, mungkin sudah tidur mereka!!!).

- Bahwa kemudian terdakwa langsung memutar arah sepeda motornya dan berjalan menuju ke Jalan Belakang Kampus Unkhair Kel. Gambesi. Selanjutnya terdakwa berkata "LEBE BAE NGANA IKO KITA KE ATAS DA..." (lebih baik kamu ikut saya ke atas saja...) lalu korban INDA menjawab "NGANA MANGKALI GILA KA APA???, KITA PE KAKAK MARAH!!!" (kamu gila ya???, kakak saya marah nanti!!!) , namun saat itu terdakwa terus mengendarai sepeda motornya menuju jalan belakang Kampus Unkhair, selanjutnya pada saat melewati di sekitar Kel. Fitu terdakwa tiba-tiba memberhentikan sepeda motornya dan saat itu korban INDA bertanya "TONG BIKIAPA DI SINI???" (kita ngapain disini???) terdakwa menjawab "TUNGGU KITA KENCING DULU..." (tunggu sebentar saya buang air kecil dulu) saat terdakwa turun untuk buang air kecil, posisi korban INDA masih berada di atas sepeda motor terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya menarik tangan sebelah kiri korban INDA, dan tangan sebelah kiri terdakwa menahan tangan sebelah kanan korban INDA hingga korban INDA hampir jatuh dari sepeda motor, selanjutnya korban INDA menangis sambil berkata "NGANA BIKIAPA NI??!!..." (kamu mau ngapain??!!) namun terdakwa tidak menjawab dan terdakwa menggunakan kedua tangannya langsung memegang wajah serta mencium bibir korban IND
- Bahwa korban INDA menggunakan kedua tangannya mendorong bahu terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya menarik pinggang korban INDA hingga posisi badan korban INDA dengan terdakwa sangat dekat, selanjutnya terdakwa kembali menggunakan kedua tangannya memegang wajah dan mencium bibir korban INDA, namun saat itu korban INDA

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghindar dengan cara menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berteriak "MAMA...MAMA..." namun terdakwa masih terus berusaha untuk mencium bibir korban INDA dan korban INDA tetap berusaha menghindar. Lalu terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya kembali menarik pinggang sebelah kanan dan meremas kedua payudara korban INDA menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang-ulang kurang lebih sekitar 2 (dua) menit;

Bahwa kemudian terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya kembali menarik pinggang kanan korban INDA, dan memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa dari arah bawah baju yang digunakan korban INDA dengan tujuan untuk dapat meremas kedua payudara korban INDA berulang-ulang kurang lebih sekitar 1 (satu) menit. Selanjutnya terdakwa menggunakan kedua tangannya memegang kedua bahu korban INDA dengan tujuan mempermudah mendorong/ menjatuhkan badan korban INDA dengan cara kaki sebelah kiri terdakwa menekan kaki sebelah kanan belakang korban INDA hingga korban INDA terjatuh/ duduk dan terbaring di aspal, kemudian terdakwa membuka paksa celana panjang dan celana dalam korban INDA turun hingga paha, lalu terdakwa menggunakan tempurung lutut kaki sebelah kirinya untuk menekan paha sebelah kanan hingga korban INDA merasakan sakit, selanjutnya terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban INDA dengan cara memasukkan dan mengelurkan salah satu jari tangan sebelah kanan terdakwa ke dalam vagina korban INDA berulang kali selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan saat itu korban INDA berusaha menghindar dengan cara menarik celana dalam serta celana panjangnya namun terdakwa kembali menurunkan kedua celana korban INDA, lalu korban INDA berusaha melawan dengan cara menendangkan kedua terdakwa sambil berteriak "AMPONG...!!!" kakinya kearah (ampun...!!!) serta menangis dengan suara yang keras/ kuat agar dapat terdengar oleh orang dan memberikan bantuan kepada korban INDA;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tidak lama terdapat 2 (dua) mobil Opsnal Resmob Polres Ternate yang sedang berpatroli dan langsung berhenti, saat itu terdakwa langsung melompat masuk ke dalam selokan, selanjutnya beberapa Anggota Polres keluar dari dalam mobil dan langsung membantu korban INDA serta mencari terdakwa, setelah menemukan terdakwa yang bersembunyi diselokan selanjutnya korban INDA dan terdakwa dibawa ke Polres Ternate guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan cara korban berusaha menarik celana korban ke atas namun terdakwa kembali menurunkan celana korban dan korban berusaha melawan dengan cara menendang-nendangkan kedua kaki korban serta korban berteriak "AMPONG...!", korban menangis dengan suara yang keras/ kuat;
- Bahwa saat terjadi tindak pidana pencabulan yang menimpa korban, kondisi sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi tidak ada orang dan gelap tidak ada cahaya lampu namun korban masih dapat melihat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

- 2. Saksi **LISTA UMASANGADJI Alias ISTA**, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung tindak pidana pencabulan terjadi, saksi ISTA hanya mendengar cerita dari korban, saat setelah pulang ke kos;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Inda tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di pinggir jalan belakang Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - Bahwa saksi melihat korban pulang ke kos, dalam keadaan takut, pucat hingga menangis, selain itu bagian belakang pakaian korban dalam keadaan kusut dan kotor;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita korban, saat kejadian tersebut korban di tolong oleh anggota polisi yang sedang melakukan patrol melalui jalur belakang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

- 3. Saksi **AWANG SAPUTRA Alias AWANG**, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa M. ICHWAN R. SILIM alias IWAN terhadap korban sdr. INDASARI UMASANGADJI, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di pinggir jalan belakang Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate:
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wit, saksi bersama dengan anggota opsnal lainnya yang dipimpin oleh kasat reskrim, dengan mengendarai dua unit mobil sedang melakukan patroli diseputaran wilayah kota Ternate, saat itu setelah keluar dari Polres Ternate mereka menuju ke bagian selatan kota Ternate, dengan melewati jalan belakang yang menuju ke arah kampus UNKHAIR di Kel.Gambesi;
 - Bahwa kemudian saat belum sampai di kampus UNKHAIR tersebut mereka sempat putar balik kembali dengan tujuan kembali ke Polres Ternate, namun saat sampai di jalan belakang Kel. Fitu, saksi melihat sepeda motor terparkir di pinggir jalan, selain itu saksi juga melihat di sebelah kanan jalan dari posisi saksi AWANG ada seorang perempuan yang berada dibelakang sepeda motor;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan anggota opsnal lainnya menghentikan mobil dan langsung turun dari mobil, saat itu saksi melihat seorang perempuan (korban) dalam keadaan panik dan menangis sambil memperbaiki celananya, kemudian saksi mendekat dan bertanya kepada korban "ADA BIKI APA?" kemudian korban menjawab "ADA LAKI-LAKI MENAKAL PE KITA." kemudian saksi bertanya "LAKI-LAKI DIMANA?" kemudian saksi dan anggota opsnal lainnya langsung berusaha mencari terdakwa dengan bantuan

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

cahaya lampu dari handphone, hingga kemudian saksi dan anggota lainnya menemukan terdakwa berada di dalam selokan pinggir jalan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota opsnal lainnya langsung mengamankan terdakwa, kemudiaan korban dan terdakwa dibawa ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, korban dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih-pink DG 5580 QD ke Polres Ternate, sesampainya di Polres Ternate saksi bertanya kepada korban ada hubungan apa dengan terdakwa, korban pun menjawab tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan terdakwa, selain itu korban menjelaskan bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara memasukkan jari ke kemaluan korban dan meraba-raba payudara korban;
- Bahwa kondisi tempat kejadian malam itu gelap dan sepi, namun saksi dapat melihat keberadaan korban dan sepeda motor saat itu karena ada cahaya dari lampu mobil yang dikendarai;
- Bahwa saat saksi dan anggota lainnya turun dari mobil, dan langsung menghampiri korban, kondisi korban pada saat itu dalam keadaan menangis, panik serta saat itu korban sedang memperbaiki celananya yang sebelumnya sempat turun sebatas paha;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap korban sdr.INDASARI UMASANGADJI Alias INDA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 Sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di bertempat di Jalan Jalur Belakang Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, terdakwa tidak menggunakan ancaman kekerasan maupun kekerasan namun terdakwa memaksa korban dengan menggunakan kehandak terdakwa dengan posisi korban masih duduk di atas motor terdakwa menarik tangan kanan korban dan meletakkan di bahu kiri terdakwa

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung memegang kepala korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa langsung mencium mulut korban sekitar 2 (dua) menit saat itu korban kaget;

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam baju korban (lewat bawah) dan langsung meremas payudara kiri korban selama sekitar 2 (dua) menit dan pada saat itu juga terdakwa kembali mencium bibir korban, kemudian setelah itu terdakwa menarik tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata kepada korban "TURUN KE BAWAH JANGAN DI ATAS MOTOR" saat itu juga korban langsung turun dari motor;
- Bahwa kemudain setelah itu terdakwa langsung memegang kedua lengan korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan maksud hendak menidurkan korban di jalan (aspal) lalu korban berkata "KAKAK KOTOR HEE" lalu terdakwa menjawab "TARA PAPA" lalu terdakwa langsung menidurkan korban di jalan, kemudian setelah itu terdakwa membuka kancing celana yang korban kenakan dan menurunkan celana dan celana dalam korban hingga di paha korban, namun saat itu korban sempat menahan celananya dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung memegang kemaluan korban namun korban merapatkan kedua pahanya dan mengegerakgerakkan kakinya, saat itu terdakwa berkata kepada korban "JANG BAGITU" lalu korban menjawab "III...KAKAK YA KOTOR" kemudian setelah itu tiba-tiba ada 2 (dua) mobil melintas dan langsung berhenti, saat itu juga terdakwa langsung bersembunyi di got, kemudian setelah itu semua penumpang mobil tersebut turun dari mobil, terdakwa mendengar korban menangis dan beberapa orang tersebut yang belakangan terdakwa ketahui mereka adalah Resmob Polres Ternate langsung menanyai korban, lalu setelah itu mereka menemukan terdakwa sembunyi di dalam got dan langsung membawa terdakwa ke Polres Ternate:

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaaan tempat kejadian saat itu jalan dalam kondisi sepi tidak ada orang dan gelap namun terdakwa masih dapat melihat;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah karena terdakwa suka dengan korban dan terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencium korban sesaat setelah terdakwa selesai buang air kecil tersebut, yang terlintas dalam pikiran terdakwa, yakni terdakwa hanya ingin mencium korban;
- Bahwa terdakwa berbuat lebih dari mencium korban saat itu karena saat itu terdakwa merasa korban tidak keberatan saat terdakwa mencium bibirnya, sehingga terdakwa meneruskan perbuatan tersebut dengan memegang payudara dan kemaluan korban;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam baju korban hingga kemudian memegang payudara korban, reaksi korban saat itu hanya diam saja;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO 125 warna putih pink dengan Nopol DG 5580 QD
- 2. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "GARDA BASE SE RASA"
- 3. 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru muda
- 4. 1 (satu) helai sweater lengan Panjang warna putih
- 5. 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker
- 6. 1 (satu) BH warna pink
- 7. 1 (satu) helai celana dalam warna krem

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : R-331/VI/2018/Rumkit Bhay Tk.IV yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.REYMON PARENGKUAN dokter

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate tanggal 04 Juni 2018 yang menyatakan hasil pemeriksaan dan kesimpulan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap korban sdr.INDASARI UMASANGADJI Alias INDA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 Sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di bertempat di Jalan Jalur Belakang Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, terdakwa tidak menggunakan ancaman kekerasan maupun kekerasan namun terdakwa memaksa korban dengan menggunakan kehandak terdakwa dengan posisi korban masih duduk di atas motor terdakwa menarik tangan kanan korban dan meletakkan di bahu kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung memegang kepala korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa langsung mencium mulut korban sekitar 2 (dua) menit saat itu korban kaget;
- Bahwa benar kemudian setelah itu terdakwa langsung memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam baju korban (lewat bawah) dan langsung meremas payudara kiri korban selama sekitar 2 (dua) menit dan pada saat itu juga terdakwa kembali mencium bibir korban, kemudian setelah itu terdakwa menarik tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata kepada korban "TURUN KE BAWAH JANGAN DI ATAS MOTOR" saat itu juga korban langsung turun dari motor;
- Bahwa benar kemudain setelah itu terdakwa langsung memegang kedua lengan korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan maksud hendak menidurkan korban di jalan (aspal) lalu korban berkata "KAKAK KOTOR HEE" lalu terdakwa menjawab "TARA PAPA" lalu terdakwa langsung menidurkan korban di jalan, kemudian setelah itu

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka kancing celana yang korban kenakan dan menurunkan celana dan celana dalam korban hingga di paha korban, namun saat itu korban sempat menahan celananya dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa benar kemudian setelah itu terdakwa langsung memegang kemaluan korban namun korban merapatkan kedua pahanya dan mengegerak-gerakkan kakinya, saat itu terdakwa berkata kepada korban "JANG BAGITU" lalu korban menjawab "III...KAKAK YA KOTOR" kemudian setelah itu tiba-tiba ada 2 (dua) mobil melintas dan langsung berhenti, saat itu juga terdakwa langsung bersembunyi di got, kemudian setelah itu semua penumpang mobil tersebut turun dari mobil, terdakwa mendengar korban menangis dan beberapa orang tersebut yang belakangan terdakwa ketahui mereka adalah Resmob Polres Ternate langsung menanyai korban, lalu setelah itu mereka menemukan terdakwa sembunyi di dalam got dan langsung membawa terdakwa ke Polres Ternate;
- Bahwa benar keadaaan tempat kejadian saat itu jalan dalam kondisi sepi tidak ada orang dan gelap namun terdakwa masih dapat melihat;
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah karena terdakwa suka dengan korban dan terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mencium korban sesaat setelah terdakwa selesai buang air kecil tersebut, yang terlintas dalam pikiran terdakwa, yakni terdakwa hanya ingin mencium korban;
- Bahwa benar terdakwa berbuat lebih dari mencium korban saat itu karena saat itu terdakwa merasa korban tidak keberatan saat terdakwa mencium bibirnya, sehingga terdakwa meneruskan perbuatan tersebut dengan memegang payudara dan kemaluan korban;
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam baju korban hingga kemudian memegang payudara korban, reaksi korban saat itu hanya diam saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 289 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur "Barang Siapa";
- 2. Unsur "Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa M.ICHWAN R.SILIM Alias IWAN atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan orang yang dikerasai, dan didalam pasal 89 KUHPidana disebutkan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap korban sdr.INDASARI UMASANGADJI Alias INDA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 Sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di bertempat di Jalan Jalur Belakang Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, terdakwa tidak menggunakan ancaman kekerasan maupun kekerasan namun terdakwa memaksa korban dengan menggunakan kehandak terdakwa dengan posisi korban masih duduk di atas motor terdakwa menarik tangan kanan korban dan meletakkan di bahu kiri terdakwa kemudian terdakwa langsung memegang kepala korban Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa langsung mencium mulut korban sekitar 2 (dua) menit saat itu korban kaget;

- Bahwa benar kemudian setelah itu terdakwa langsung memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam baju korban (lewat bawah) dan langsung meremas payudara kiri korban selama sekitar 2 (dua) menit dan pada saat itu juga terdakwa kembali mencium bibir korban, kemudian setelah itu terdakwa menarik tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata kepada korban "TURUN KE BAWAH JANGAN DI ATAS MOTOR" saat itu juga korban langsung turun dari motor;
- Bahwa benar kemudain setelah itu terdakwa langsung memegang kedua lengan korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan maksud hendak menidurkan korban di jalan (aspal) lalu korban berkata "KAKAK KOTOR HEE" lalu terdakwa menjawab "TARA PAPA" lalu terdakwa langsung menidurkan korban di jalan, kemudian setelah itu terdakwa membuka kancing celana yang korban kenakan dan menurunkan celana dan celana dalam korban hingga di paha korban, namun saat itu korban sempat menahan celananya dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar kemudian setelah itu terdakwa langsung memegang kemaluan korban namun korban merapatkan kedua pahanya dan mengegerak-gerakkan kakinya, saat itu terdakwa berkata kepada korban "JANG BAGITU" lalu korban menjawab "III...KAKAK YA KOTOR" kemudian setelah itu tiba-tiba ada 2 (dua) mobil melintas dan langsung berhenti, saat itu juga terdakwa langsung bersembunyi di got, kemudian setelah itu semua penumpang mobil tersebut turun dari mobil, terdakwa mendengar korban menangis dan beberapa orang tersebut yang belakangan terdakwa ketahui mereka adalah Resmob Polres Ternate langsung menanyai korban, lalu setelah itu mereka menemukan terdakwa sembunyi di dalam got dan langsung membawa terdakwa ke Polres Ternate:
- Bahwa benar keadaaan tempat kejadian saat itu jalan dalam kondisi sepi tidak ada orang dan gelap namun terdakwa masih dapat melihat;

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah karena terdakwa suka dengan korban dan terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mencium korban sesaat setelah terdakwa selesai buang air kecil tersebut, yang terlintas dalam pikiran terdakwa, yakni terdakwa hanya ingin mencium korban;
- Bahwa benar terdakwa berbuat lebih dari mencium korban saat itu karena saat itu terdakwa merasa korban tidak keberatan saat terdakwa mencium bibirnya, sehingga terdakwa meneruskan perbuatan tersebut dengan memegang payudara dan kemaluan korban:
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam baju korban hingga kemudian memegang payudara korban, reaksi korban saat itu hanya diam saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa M.ICHWAN R.SILIM Alias IWAN, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur philosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana; Halaman **21** dari **24 Halaman** Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO 125 warna putih pink dengan Nopol DG 5580 QD adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "GARDA BASE SE RASA", 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru muda, 1 (satu) helai sweater lengan Panjang warna putih, 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker, 1 (satu) BH warna pink dan 1 (satu) helai celana dalam warna krem adalah barang bukti yang disita dari saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban An. INDASARI UMASANGADJI Alias INDA;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa M.ICHWAN R.SILIM Alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

- **3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO 125 warna putih pink dengan Nopol DG 5580 QD

Dikembalikan kepada Terdakwa An. M.ICHWAN R.SILIM Alias IWAN

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "GARDA BASE SE RASA";
- 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru muda, 1 (satu) helai sweater lengan Panjang warna putih, 1 (satu) helai jilbab warna biru dongker;
- 1 (satu) BH warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna krem

Dikembalikan kepada Korban An. INDASARI UMASANGADJI Alias INDA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Erni L. Gumolili, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Rusli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Oktavia. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Erni L. Gumolili, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte



Asinah Agung Republik Indonesia

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tte